

BELUM ADA KEPASTIAN ANGGARAN BEASISWA LUAR NEGERI, KOMISI V DPR PAPUA KOMITMEN CARI SOLUSI



Sumber Gambar: <https://papuaterkini.com>

Isi Berita:

Jayapura, Papuaterkini.com - Anggaran untuk program mahasiswa unggul atau beasiswa bagi mahasiswa Papua untuk studi atau kuliah di sejumlah perguruan tinggi di luar negeri untuk tahun 2023 ini, hingga kini tampaknya belum ada kejelasan.

Apalagi, sejak terjadinya perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus dan diresmikannya Daerah Otonom Baru (DOB) atau tiga provinsi baru di Tanah Papua, juga belum ada kepastian untuk pembiayaan bagi mahasiswa yang tengah menempuh studi di luar negeri maupun yang akan diberangkatkan kuliah di luar negeri tersebut.

Untuk itu, Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan dan kesehatan terus berkomitmen mencari solusi demi masa depan generasi muda Papua tersebut. Komitmen itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jacobus Komboy usai melakukan rapat bersama Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen bersama jajarannya di Kantor BPSDM Papua, Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Selasa, 24 Januari 2023 malam.

“Komisi V DPR Papua berkomitmen terus mencari solusi untuk pembiayaan program beasiswa bagi mahasiswa Papua di luar negeri ini,” kata Jack Komboy, sapaan akrabnya.

“Hari ini, merupakan puncak kegelisahan kami selama ini, pasca perubahan UU Otsus jilid II lewat PP 106 dan PP 107 bahwa yang menjadi urusan bersama itu telah

dialihkan ke kabupaten/kota. Kami dari Komisi V DPR Papua sudah memprediksi bahwa situasi ini akan terjadi,” sambungnya.

Menurutnya, saat ini para generasi masa depan Papua yang sudah direkrut oleh BPSDM Papua dan telah melakukan studi selama hampir 1,5 tahun di beberapa perguruan tinggi dan tempat mereka dididik untuk dikirim ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri, namun awal tahun 2023 belum ada satu kepastian bahwa mereka diberangkatkan untuk studi.

“Ya, persoalan yang terjadi kita semua tahu bahwa pasca perubahan UU Otsus jilid II itu, urusan bersama itu sudah dialihkan ke kabupaten/kota. Nah, di Pemerintah Provinsi Papua menganggap bahwa urusan mereka terhadap proses ini sudah selesai, karena pasca regulasi itu disahkan, uangnya sudah ditransfer ke kabupaten/kota. Namun mengawali tahun 2023, masalah itu sudah mulai muncul di permukaan bahwa mereka tidak bisa diberangkatkan. Mereka bisa diberangkatkan, tetapi siapa yang bertanggungjawab dengan proses perkuliahan mereka disana, akibat perubahan regulasi ini bahwa uangnya sudah ditransfer ke kabupaten/kota,” ungkap Jack Komboy.

Disisi lain, lanjut Jack Komboy, kabupaten/kota belum memberikan kepastian, meski Provinsi Papua sebagai provinsi induk telah membangun komunikasi dengan mereka mengenai pembiayaan studi mahasiswa Papua di luar negeri itu.

“Gubernur telah mengundang para kepala daerah, hanya saja satu dua kepala daerah yang bersedia, namun hampir sebagian besar kepala daerah belum setuju untuk menyatakan sepakat,” ujarnya.

Di samping itu, kata Jack Komboy, pada saat tengah berjalan proses itu, terjadi pembentukan DOB atau tiga provinsi baru di Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, sehingga berdampak menambah lagi persoalan baru terhadap program beasiswa bagi mahasiswa Papua ke luar negeri ini.

Untuk itu, Komisi V DPR Papua akan menyampaikan kepada pemerintah pusat dan tiga provinsi baru serta kabupaten/kota agar ada keberlanjutan program beasiswa bagi anak-anak Papua untuk kuliah di luar negeri.

“Adek-adek ini adalah anak-anak Papua. Dia mau berasal dari manapun, semua harus punya rasa yang sama, seperti Provinsi Papua hari ini bahwa merekalah anak-anak atau generasi masa depan Papua. Dia mau berasal darimanapun, jika sudah menjadi tanggungjawab kabupaten/kota, kalau memang dia merasa lahir besar darimanapun, maka dia harus dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

“Jadi, sekarang masih terjadi tarik menarik. Makanya kami Komisi V DPR Papua mencoba bertemu dengan BPSDM Papua untuk menyamakan persepsi dulu, cara pandang kita untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Tentunya ini, pemerintah pusat harus ikut bertanggungjawab dengan masalah ini, karena perubahan regulasi itu, disusun Komisi II DPR RI, Kemendagri dan lainnya. Jika itu dikoordinasikan dengan baik, akibat yang ada ini tidak akan terjadi,” sambungnya.

Jack Komboy mengungkapkan secara keseluruhan terdapat 600 orang anak Papua yang belum bisa diberangkatkan ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri, akibat terkendala biaya untuk beasiswa mereka.

“Itu bukan saja yang diberangkatkan saja, tapi juga mereka yang tengah menempuh studi juga baik dalam negeri maupun luar negeri. Hari ini nasib mereka ditentukan oleh bagaimana Pemprov Papua bersama kabupaten/kota dan tiga provinsi baru. Jadi, saya harap ini harus menjadi perhatian semua pihak dan harus ada intervensi dari pemerintah pusat sehingga bisa clear,” tandasnya.

Sebab, tugas mahasiswa Papua itu mempersiapkan diri untuk mengikuti studi dan mereka tidak ada urusan dengan masalah yang lain, namun hal itu menjadi persoalan pemerintah pusat, pemerintah provinsi induk, tiga provinsi baru dan kabupaten/kota untuk segera sepakat mencari solusi agar mereka fokus pada studinya.

“Ingat bahwa mereka adalah generasi masa depan Papua sehingga harus disiapkan dengan baik. Jadi, komitmen kami Komisi V DPR Papua adalah bagaimana mereka bisa dipastikan segera berangkat studi dengan baik di negara yang akan dituju dan kelangsungan mereka yang kini tengah menempuh studi di perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri,” paparnya.

Untuk itu, imbuh Jack Komboy, hal itu menjadi tugas pemerintah agar mereka tetap bisa melanjutkan studi mereka hingga tuntas terutama dengan menyiapkan anggaran.

Soal anggaran, Jack Komboy mengungkapkan jika Pemprov Papua tahun 2023 ini, sudah tidak menganggarkan lagi. “Sudah selesai. Semua itu ada di kabupaten/kota, karena dulu menjadi urusan bersama, namun kini sudah diserahkan ke kabupaten/kota. Jadi, pemerintah Provinsi Papua sudah tidak lagi menganggarkan lagi untuk membiayai mereka hari ini,” ungkapkan.

Jack Komboy menambahkan untuk membiayai keberangkatan mereka ke sejumlah perguruan tinggi dan keberlanjutan mahasiswa Papua yang kini tengah menempuh studi di luar negeri itu, membutuhkan sekitar Rp 600 miliar.

“Untuk membiayai mereka ini, kami mencoba ketemu dengan Komisi II DPR RI, Kemendagri dan Kemenkeu. Bahkan, bila perlu bertemu dengan Wakil Presiden dan Presiden agar ada kepastian bagi mereka ini, karena program beasiswa ini harus terus berjalan, karena sekarang ada yang sedang studi dan disiapkan untuk memberangkatkan mereka ke tempat-tempat studi dan ada yang disiapkan untuk mereka berangkat studi,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dalam rapat ini, dipimpin Ketua Komisi V DPR Papua, Kamasan Jacobus Komboy didampingi Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol, Elly Wonda, Yohanis L Ronsumbre, Hengky Bayage bersama Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen beserta staf.

Sumber berita:

1. *www.papuaaterkini.com*, Belum Ada Kepastian Anggaran Beasiswa Luar Negeri, Komisi V DPR Papua Komitmen Cari Solusi, 25 Januari 2023; dan
2. *www.jubi.id*, Pembayaran Beasiswa Papua Masih Tersendat, 5 Januari 2023.

Catatan:

Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ (UUD NRI 1945), setiap unsur penyelenggara negara termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua wajib turut serta mewujudkan tujuan negara Indonesia sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan alokasi sumber daya nasional berupa anggaran negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta wajib dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan². Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana APBN kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua atau dalam hal ini dapat disebut sebagai dana Transfer ke

¹ Tujuan bernegara sebagaimana dimaksud tercantum dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

² Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), alokasi sumber daya nasional berupa anggaran negara baik yang berasal dari APBN/APBD wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Daerah (TKD). Penjelasan tentang TKD tercantum dalam Pasal 1 angka 69 UU 1/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”

Dana TKD terbagi menjadi enam jenis sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 UU 1/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

TKD terdiri atas:

- a. DBH;*
- b. DAU;*
- c. DAK;*
- d. Dana Otonomi Khusus;*
- e. Dana Keistimewaan; dan*
- f. Dana Desa.*

Dalam konteks Provinsi Papua, dikenal Dana Otonomi Khusus selain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021), terdapat beberapa sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua sebagaimana tercantum pada Pasal 34 ayat (1) UU 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. Dana perimbangan;*
- c. Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus;*
- d. pinjaman daerah; dan*
- e. lain-lain penerimaan yang sah*

Sumber penerimaan sebagaimana tersebut di atas digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021

tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) yang berbunyi sebagai berikut:

(3) *Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:*

- a. pendidikan dan kebudayaan;*
- b. kesehatan;*
- c. sosial;*
- d. perekonomian;*
- e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan*
- f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup*

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi khusus, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua menerima Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat yang telah ditentukan besarnya yaitu sebesar 2,25% dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional³. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 107/2021), Dana Otonomi Khusus terdiri dari dua jenis penerimaan, yaitu penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon dana alokasi umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon dana alokasi umum nasional⁴.

Untuk pelaksanaan kewenangan otonomi khusus di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua menggunakan dana Penerimaan Otonomi Khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 PP 107/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditujukan untuk:

³ Berdasarkan Pasal 4 PP 107/2021, Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam masing-masing sebesar 70%, Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

⁴ Pasal 4 ayat (2) PP 107/2021

- a. *paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;*
- b. *paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan*
- c. *pemberdayaan ekonomi masyarakat.*

Lebih lanjut, rincian penggunaan Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi khusus di bidang pendidikan terdapat dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a PP 107/2021 yang berbunyi:

Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. *program strategis dan unggulan bidang pendidikan;*
- b. *penyediaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;*
- c. *penyediaan pendidikan khusus, layanan khusus, dan pendidikan nonformal;*
- d. *penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;*
- e. *bantuan/hibah sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan;*
- f. *bantuan kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.*
- g. *pengembangan kurikulum berbasis karakteristik daerah dan budaya;*
- h. *peningkatan kualitas pembelajaran;*
- i. *biaya operasional penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;*
- j. *kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan talenta, kompetisi, dan lomba;*
- k. *fasilitasi operasional pendidikan sistem asrama satuan pendidikan;*
- l. ***pemberian beasiswa dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi terutama bagi peserta didik OAP dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain dengan sistem pengkartuan seperti “Kartu Otsus Cerdas”;***
- m. *pendidikan tambahan bagi lulusan sekolah menengah atas atau yang setara untuk memasuki perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan;*
- n. *bantuan/hibah untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi termasuk satuan pendidikan keagamaan;*

- o. percepatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi;*
- p. penyediaan dan distribusi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;*
- q. kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;*
- r. beasiswa untuk pendidik dan tenaga kependidikan;*
- s. tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;*
- t. pembinaan, kesejahteraan, keamanan, dan penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan khususnya yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan*
- u. pembiayaan pengelolaan akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.*

Berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua terkait dengan pendidikan, telah diatur perihal suburusan Manajemen Pendidikan yang tercantum dalam Lampiran PP 106/2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di Papua
Sehubungan dengan Pendidikan**

Pemerintah Daerah Provinsi Papua	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan pendidikan khusus b. Pengelolaan akademi komunitas c. Penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya d. Penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh pendidikan mulai pendidikan anak usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya e. Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan f. Pelibatan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan pendidikan anak usia dini b. Pengelolaan pendidikan dasar c. Pengelolaan pendidikan menengah d. Pengelolaan pendidikan nonformal e. Penyediaan pendidikan layanan khusus diprioritaskan bagi OAP yang: <ul style="list-style-type: none"> 1) memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; 2) berada di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang

<p>dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan</p> <p>g. Pemberian beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP pada bidang yang diperlukan Provinsi Papua melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat</p> <p>h. Menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi OAP untuk membantu penyiapan memasuki perguruan tinggi dan/atau pendidikan kedinasan</p>	<p>terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain</p> <p>f. penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya</p> <p>g. pemberian beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik, olah raga, kesenian, dan pengembangan teknologi diprioritaskan bagi OAP</p> <p>h. penyediaan bantuan fasilitas dan bantuan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di luar kewenangannya</p> <p>i. pelibatan lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan</p>
---	---

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.